



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2359 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN, berkedudukan di Jalan Sengget Nomor 1 Teminabuan, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haris Nurlette, SH.,MH. Advokat, berkantor di Jalan Angsa No. 27 RT. 004/002 Kel. Malaingke di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

IRIANTO SIA, bertempat tinggal di Wermi Teminabuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benry Napitupulu, SH. dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Raja Ampat Nomor 44, Kampung Baru, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Cartens Puncak Abadi, berdasarkan Akta Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH. di Sorong, Nomor 8 tanggal 22 Desember 2004; .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan pembangunan Jalan Wenslolo-Eles untuk kepentingan Tergugat dan untuk menindak lanjuti kesepakatan tersebut, Tergugat dan Penggugat mengadakan ikatan kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan, Nomor 14/KNTR/PU-BM/SS/2006, tertanggal 31 Agustus 2006;
3. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pemborongan tersebut, Tergugat memberikan tugas dan pekerjaan kepada Penggugat, yaitu berupa pembangunan Jalan Wenslolo-Eles, dengan beban pembiayaan dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Nomor 44 Tahun 2006, tanggal 02 Agustus 2006, Tahun Anggaran 2006, sebesar Rp2.948.705.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dengan masa kerja selama 104 hari kalender terhitung sejak tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu tanggal 31 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 12 Desember 2006; .
4. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2006, Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan. Wenslolo-Eles 100% (seratus persen) sesuai jangka waktu pelaksanaan yang diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa sesuai dengan *back up data* yang ditanda tangani oleh Pemimpin Kegiatan Yohanis Momot, ST dan konsultan pengawas Isak Hursepuny, ST, yang menyatakan bahwa ada kelebihan volume pekerjaan yang semula sesuai kontrak senilai Rp2.948.705.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah), meningkat menjadi Rp8.178.845.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga masih kekurangan pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp5.228.140.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
6. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (3) Surat Perjanjian Pemborongan, Nomor 14/KNTR/PU-BM/SS/2006, maka pada tanggal 11 Desember 2006, Penggugat menyurati Tergugat agar diterbitkan Addendum Kontrak untuk melengkapi administrasi penagihan, namun sampai saat ini Addendum Kontrak tersebut belum juga diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa melakukan penagihan atas kelebihan volume pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat secara kekeluargaan telah meminta secara baik-baik pada Tergugat agar dibuatkan Addendum Kontrak, namun niat baik Penggugat tidak ditanggapi secara baik oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan berbagai pendekatan baik secara lisan maupun tertulis namun tidak ada tanggapan yang pasti dari Tergugat alasan tidak dikeluarkannya Addendum Kontrak tersebut, sehingga Penggugat tidak bisa melakukan penagihan atas kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp5.228.140.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah); .
9. Bahwa Penggugat merasa telah dipermainkan dan Tergugat dengan itikat tidak baik berupaya untuk menghindarkan diri dari kewajiban prestasi yaitu melaksanakan kewajiban membayar sejumlah nilai sesuai dengan kelebihan volume pekerjaan;
10. Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajiban membayar sejumlah nilai sesuai dengan kelebihan volume pekerjaan tersebut, maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat;
11. Bahwa akibat dari perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar kerugian tersebut yang dapat dirincikan sebagai berikut:
 - Kerugian materiil untuk memperoleh kembali hak dari Penggugat sesuai dengan kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp5.228.140.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Kerugian materiil akibat perkara ini, Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk berperkara di Pengadilan dan biaya Pengacara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil akibat tersitanya waktu, pikiran, tenaga dengan adanya perkara ini akibat perbuatan Tergugat tersebut, dapat ditaksir sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);Jumlah total seluruh kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp56.228.140.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah), Bahwa kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan langsung kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh Tergugat;

12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 14/KNTR/PU-BM/SS/2006, tertanggal 31 Agustus 2006, yang disepakati bersama berlaku sebagai undang-undang yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka patutlah Penggugat mohon putusan Pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi;
13. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dipatuhi dengan segera perlu kiranya Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tunai apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai terbayar lunas;
14. Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat lebih bertambah besar lagi dan untuk menjamin agar gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, baik yang tidak bergerak maupun harta benda bergerak yang nantinya akan dibuatkan daftar tersendiri;
15. Bahwa Penggugat adalah benar-benar subyek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan perdata ini, maka sudah sepantasnya Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam persidangan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Pemborongan, Nomor: 14/KNTR/PU-BM/SS/2006, tanggal 31 Agustus 2006, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp56.228.140.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah), jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai terbayar lunas secara tunai oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti serta dibayar tunai kepada Penggugat;
7. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat:

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini Irianto Sia dalam surat gugatannya tidak menjelaskan kedudukan hukumnya yang bertindak sebagai kuasa dari dan menggugat untuk dan atas nama PT. Cartens Puncak Abadi. Irianto Sia hanya menyebutkan pekerjaannya sebagai Direktur PT Cartens Puncak Abadi tanpa menjelaskan apakah tindakan hukum yang dilakukan dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah untuk dan atas nama PT. Cartens Puncak Abadi atautkah bertindak selaku pribadi. Sedangkan pokok gugatan Penggugat berdasarkan adanya Surat Perjanjian Pemborongan, Nomor 14/KNTR/PU-BM/SS/2006, tanggal 31 Agustus 2006, Surat Perintah Mulai Kerja, Nomor 14/SPMK/PU.BM/2006, tanggal 31 Agustus 2006 (“SPMK Nomor 14/2006”) yang mana menurut dalil dalam angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat, SPMK Nomor 14/2006 tersebut memberikan perintah kepada PT Cartens Puncak Abadi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Wenslolo-Eles;

Hal tersebut dapat terlihat sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan *a quo*, halaman 1, angka 1 disebutkan:

“... Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Cartens Puncak Abadi berdasarkan Akta Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH di Sorong, Nomor 8 tanggal 22 Desember 2004...”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian anak kalimat “Penggugat adalah Direktur PT. Cartens Puncak Abadi ...” menunjukkan Penggugat bertindak sebagai pribadi yang memiliki pekerjaan sebagai Direktur. Seharusnya dalam gugatan *a quo* disebutkan: Penggugat bertindak “untuk dan atas nama” atau “selaku” atau “mewakili” sebuah perusahaan. Sehingga jelas fungsi dan kewenangan dari jabatan yang diduduki oleh Penggugat tersebut;

Maka jelas gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk menggugat karena gugatan Penggugat merupakan gugatan atas nama pribadi dan bukan atas nama PT. Cartens Puncak Abadi sebagai sebuah perusahaan;

2. Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat tidak memiliki dasar/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- B. Gugatan salah pihak (*error in persona*);

3. Gugatan *a quo* adalah salah pihak, karena Tergugat tidak bertindak secara aktif dalam permasalahan yang dimaksud dalam gugatan *a quo*;

Dalam suatu sistem pemerintahan negara, terdapat pembagian tugas dan kewenangan serta tanggung jawab yang jelas, tidak mungkin seorang Kepala Daerah mengetahui secara jelas dan aktif dalam setiap/seluruh proses kontrak pembangunan jalan, oleh karena itu dibentuk instansi-instansi yang memiliki pembagian tugas tertentu, dengan sistem pertanggung jawaban yang sudah diatur sedemikian rupa;

Tergugat dalam perkara *a quo* tidak terlibat aktif dan langsung dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek, oleh karena itulah maka pada tanggal 26 Februari 2009 dengan Surat Nomor 700/30/BSS/2009, Tergugat justru memerintahkan Inspektorat untuk melakukan verifikasi hutang yang antara lain terkait dengan gugatan *a quo*;

Gugatan terhadap Tergugat adalah salah pihak, karena Tergugat bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian yang menjadi obyek gugatan *a quo*, dalam permasalahan ini, Tergugat justru pernah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan verifikasi hutang yang antara lain terkait dengan gugatan *a quo*;

4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggugat Bupati Kabupaten Sorong Selatan dengan alamat Jalan Sengget No. 01 Teminabuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikatakan salah pihak (*error in persona*) karena yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan periode tahun jabatan Bupati Kabupaten Sorong Selatan;

Bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo*, seharusnya Penggugat menjelaskan masa jabatan dari Tergugat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, sehingga dapat diketahui jabatan Bupati dalam periode mana yang telah mengeluarkan suatu produk hukum yang sedang dipermasalahkan tersebut;

Dengan tidak menyebutkan periode tahun jabatan Bupati Kabupaten Sorong Selatan menyebabkan pihak yang digugat menjadi tidak jelas, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat salah pihak atau *error in persona*;

5. Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*), oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- C. Gugatan Penggugat kurang pihak:
 6. Bahwa eksepsi kurang pihak (*exceptio plurum litis consortium*), adalah salah satu eksepsi untuk menangkis gugatan yang tidak secara lengkap menarik pihak-pihak yang seharusnya dijadikan tergugat dalam perkara tersebut, sehingga mengakibatkan perkara menjadi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 7. Dalam poin 3 gugatan Penggugat, Penggugat telah mendalilkan:

“... pembangunan Jalan Wenslolo-Eles dengan beban pembiayaan dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Nomor: 44 Tahun 2006, tanggal 2 Agustus 2006, Tahun Anggaran 2006 ...”;
 8. Bahwa Penggugat menyebutkan adanya “Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)” terkait dalam gugatan Wanprestasi ini, Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan, hal tersebut memperlihatkan hubungan yang sangat erat antara Tergugat dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan sehubungan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan yang didalilkan oleh Penggugat, hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dalam Perjanjian dapat juga terlihat bahwa salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan bertindak untuk dan atas nama/mewakili Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pengguna Anggaran, Tergugat bukanlah sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan Penggugat, yang berhubungan langsung adalah Pengguna Anggaran mewakili Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan, sehingga gugatan *a quo* sudah seharusnya menyertakan pihak Pengguna Anggaran dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

10 Bahwa terhadap gugatan kurang pihak, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Yurisprudensi yang intinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut antara lain:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 151 K/Sip/1972, tanggal 13 Mei 1975, yang intinya menyatakan:

“Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut”;

“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, yang intinya menyatakan:

“karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I (Pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat/Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, yang intinya menyatakan:

“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*):

11. Bahwa dalam dalil angka 5 gugatan Penggugat, adanya volume pekerjaan yang meningkat menjadi Rp8.178.845.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) berdasarkan pada *back up* data yang ditanda tangani oleh Pemimpin Kegiatan, Yohanis Momot, ST dan Konsultan Pengawas Isak Hursepuny, ST.;

Bahwa dengan penuh itikad baik, Tergugat memerintahkan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan evaluasi/meneliti kebenaran tagihan sebagaimana dimaksud gugatan *a quo*;

Setelah diteliti lebih lanjut, Inspektorat menemukan fakta bahwa *back up* data yang dimaksud tidak jelas tanggal pembuatannya, sehingga kemudian diragukan juga kebenarannya;

Selain itu, dalam hasil evaluasi Inspektorat juga menemukan fakta, sebagai berikut:

- a. Dalam *back up data* tidak jelas rincian dan volume pekerjaan, atas dasar apa kontraktor menambah volume pekerjaan;
 - b. Kontraktor tidak menyurat secara resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum ketika mengetahui adanya kelebihan volume pekerjaan;
 - c. Dalam kontrak tidak dicantumkan panjang dari jalan yang dikerjakan, padahal volume pekerjaan di dapat dari luasan dikalikan dengan panjang;
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan evaluasi atas dokumen yang diajukan oleh Penggugat, dibandingkan dengan data yang seharusnya ada untuk dapat dinyatakan layak sebagai tagihan/hutang, pada umumnya data yang ada belum memenuhi syarat oleh karenanya Inspektorat berpendapat bahwa tagihan Penggugat belum dapat diakui sebagai tagihan yang sah dan sebagai hutang pemerintah;

12. Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

E. Eksepsi tentang Penggugat yang tidak beritikad baik;

13. Bahwa gugatan *a quo* sarat dengan rekayasa fakta, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan gugatan *a quo*, Penggugat menjelaskan Tergugat telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi* sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan untuk melakukan pekerjaan "Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles" dengan nilai sebesar Rp2.948.705.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan sumber dana dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor 44 Tahun 2006, tanggal 2 Agustus 2006;
- b. Bahwa berdasarkan Surat SPMK Nomor 14/2006, Penggugat mengaku telah melaksanakan Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles dan selesai 100% (seratus persen) dan terjadi peningkatan biaya dari Rp2.948.705.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) menjadi Rp8.178.845.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- c. Penggugat telah menyurati Tergugat agar diterbitkan Addendum Kontrak akan tetapi Addendum Kontrak tersebut tidak dikeluarkan oleh Tergugat sehingga Tergugat dianggap tidak mau melaksanakan kewajiban pembayaran atas proyek dimaksud;
- d. Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan *wanprestasi* sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp56.228.140.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Tanggapan:

Bahwa terkait dengan gugatan *a quo* tersebut, Tergugat yang bertindak berdasarkan kewenangannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan menyatakan:

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Evaluasi dan Akurasi Data Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan atas dokumen tagihan kontrak pihak ketiga terhadap Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2004-2008, Nomor 700/LAP-05/INSP-SS/2010, tanggal 1 Juni 2010, dinyatakan berdasarkan evaluasi atas dokumen yang diajukan PT. Cartens Puncak Abadi belum dapat diakui sebagai tagihan yang sah dan sebagai hutang pemerintah;
- Bahwa tindakan Penggugat yang melaksanakan Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles dengan volume tambahan pekerjaan, tanpa diizinkan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar sepengetahuan Tergugat, merupakan suatu pelanggaran hukum khususnya Keppres No. 80 Tahun 2003;

Bahwa sesuai fakta hukum tersebut, dapat dibuktikan bahwa adanya kelebihan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat patut diragukan kebenarannya karena klaim secara sepihak dari Penggugat, sehingga Tergugat menduga adanya itikad tidak baik dan upaya rekayasa dari Penggugat untuk mengambil keuntungan secara tidak sah dari keuangan negara yang dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan Negara;

14. Bahwa bentuk gugatan Penggugat yang penuh dengan akal-akalan dan rekayasa adalah suatu praktek *vexatious proceeding*;

Berikut beberapa pendapat tentang praktek *vexatious proceeding*;

Definisi berdasarkan [http://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious Litigation](http://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious_Litigation):

“Vexatious litigation is legal action which is brought, regardless of its merits, solely to harass or subdue an adversary. It may take the form of a primary frivolous lawsuit or may be the repetitive, burdensome, and unwarranted filing of meritless motions in a matter which is otherwise a meritorious cause of action. Filing vexatious litigation is considered an abuse of the judicial process and may result in sanctions against the offender”;

“vexatious litigation adalah tindakan hukum yang diajukan, dengan mengenyampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut terhadap suatu hal yang merupakan kebalikan dari tindakan yang patut. Pengajuan gugatan *vexatious litigation* adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya”; (Terjemahan bebas);

Justice Marshall: *“...a vexatious proceeding, brought to embarrass or annoy the other party. It was not carried out in good faith and lacked bona fides”;*

“Praktek vexatious proceeding diajukan semata-mata untuk mempermalukan atau mengganggu pihak lain. Hal ini dilakukan dengan itikad tidak baik dan merupakan tindakan tidak terpuji”; (Terjemahan bebas);

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat bahwa gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur *vexatious proceeding* dan/atau *vexatious litigation* karena:

- a. Gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- b. Gugatan *a quo* dibuat oleh Penggugat dengan tujuan semata-mata untuk mengganggu Tergugat;
- c. Gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan *finansial* semata tanpa adanya pelaksanaan kewajiban/prestasi/hasil kerja yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut haknya;

Bahwa jelas terbukti gugatan *a quo* merupakan gugatan yang diajukan secara licik/tidak beritikad baik, apalagi yang dipermasalahkan dalam pengajuan gugatan terhadap Tergugat adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan *finansial* semata tanpa adanya pelaksanaan kewajiban/prestasi/ hasil kerja yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut haknya, terlebih lagi Penggugat telah melakukan tipu muslihat dan diduga telah melakukan pemalsuan dokumen serta kualitas/kedudukan hukum dari Penggugat juga sangat diragukan dalam mengajukan gugatan *a quo*. Maka jelas terlihat bahwa proses persidangan perdata ini ditempuh oleh Penggugat semata-mata untuk mengganggu Tergugat dalam upaya mencari keuntungan finansial semata dan bukan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa karena gugatan Penggugat mengandung *vexatious proceeding* dan/atau *vexatious litigation* maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan cara menerima eksepsi ini dengan berdasarkan pada fakta bahwa gugatan Penggugat mengandung *vexatious proceeding* dan/atau *vexatious litigation*;

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena gugatan Penggugat mengandung *vexatious proceeding* dan/atau *vexatious litigation*, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- F. Gugatan *a quo* diajukan tanpa membayar bea materai, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebuah gugatan, sudah seharusnya diajukan dengan membayar bea materai dikarenakan surat gugatan tersebut tentunya digunakan sebagai alat pembuktian untuk menyatakan suatu fakta hukum yang sedang disengketakan;

Berdasarkan Undang-Undang tentang Bea Materai, dinyatakan bahwa bea materai adalah pajak atas dokumen, termasuk di dalamnya surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata (vide Pasal 2 UU No.13 Tahun 1985, tentang Bea Materai);

15. Bahwa dengan diajukannya gugatan *a quo* tidak disertai dengan materai yang cukup, maka terhadap gugatan *a quo* tidak memiliki nilai pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata untuk menyatakan suatu keadaan atau fakta hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian;

Bahwa dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya, sekaligus menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi dan di dalam pokok perkara konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah badan pemerintahan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, dijelaskan mengenai kewenangan daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan sebagai berikut:

Pasal 21 UU Nomor 26/2002:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... Kewenangan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ...”;

“... Pemerintah Daerah ...”

Pasal 23 UU Nomor 26/2002;

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ...”;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang bertindak sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2002 sehingga dapat melakukan perbuatan hukum yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa terkait program Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, mengenai Pembangunan Jalan dan Jembatan (“Program Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan”), Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, ingin ikut terlibat dalam Program Pemerintah Kab. Sorong Selatan tersebut, namun dalam perjalanannya telah terjadi tindakan-tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada yang telah menimbulkan kerugian;

Tentang perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

a. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (i) Perbuatan tersebut terbukti melawan hukum (baik secara aktif maupun pasif);
- (ii) Tergugat dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut (unsur *alpha* dan *schuld*);
- (iii) Adanya kerugian yang kongkrit yang ditimbulkan;
- (iv) Adanya hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara perbuatan melanggar hukum tersebut dengan kerugian yang dituntut oleh Penggugat;

(Lihat: R. Setiawan, SH., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta, Cetakan Keempat, Bandung, 1987, halaman 75-88);

b. Bahwa keempat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan di atas terkait dengan hukum pembuktian di depan pengadilan, dimana keempat unsur tersebut haruslah dibuktikan secara kumulatif oleh Penggugat kebenarannya sebagaimana asas yang terdapat dalam hukum pembuktian yang dianut dalam ketentuan hukum acara perdata Indonesia yaitu asas “Barang siapa yang mendalilkan/menyangkal sesuatu, maka haruslah membuktikan kebenaran dalil dan/sangkalannya tersebut di depan persidangan”;

c. Bahwa berikut ketentuan 1865 KUHPerdara yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

d. Bahwa seiring dengan adanya pergeseran atau perubahan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat, pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*) tersebut di atas kemudian diperluas sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan *arrest Hoge Raad 1919*, bahwa kriteria suatu perbuatan melawan hukum adalah:

- (a) Melanggar hak orang lain; atau
- (b) Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; atau
- (c) Bertentangan dengan kesusilaan; atau
- (d) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

(Lihat: R. Setiawan, SH., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta, Cetakan keempat, Bandung, 1987, halaman 75-88);

6. Bahwa dalam perkara perdata *a quo*, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum karena:

A.1. Melanggar hak orang lain:

Bahwa suatu pelanggaran terhadap hak-hak orang lain adalah perbuatan yang melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh seseorang di dalam hukum, termasuk tidak terbatas pada hal-hal, yaitu:

- (i) hak-hak pribadi; (ii) hak-hak kekayaan; (iii) hak atas kebebasan; dan
- (iv) hak atas kehormatan nama baik. Dalam hal ini, Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran. Adapun tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu:

- a. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan yang sarat dengan rekayasa fakta yang seolah-olah telah melakukan penambahan volume pekerjaan di luar kontrak yang sudah diperjanjikan diantara para pihak dan penuh dengan sesat pikir karena menganggap penambahan volume diluar kontrak antara para pihak tersebut wajib dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara. Adapun perbuatan terkait rekayasa fakta tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, seolah-olah bertindak sebagai penyedia barang/jasa pemborongan/jasa terkait penambahan volume diluar kontrak Nomor 14/KNTR/PU-BM/SS/2006, tanggal 31 Agustus 2006 untuk Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengaku terjadi peningkatan biaya untuk Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran yaitu sebesar Rp5.228.140.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dengan dasar adanya Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 14/KNTR/PU-BM/SS/2006, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengaku meminta kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menerbitkan Addendum Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles tetapi tidak pernah ada surat resmi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan mengenai adanya kelebihan volume pekerjaan;
 - Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah mengajukan gugatan *a quo* yaitu Perkara Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.SRG ke Pengadilan Negeri Sorong, dengan tujuan agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi segera membuat Addendum Kontrak yang sebelumnya tidak pernah ada kesepakatan diantara para pihak terkait *addendum* tersebut untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles;
- b. Bahwa adapun fakta sesungguhnya yaitu:
- * Bahwa sesuai Laporan Hasil Evaluasi dan Akurasi Data Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan atas dokumen tagihan kontrak pihak ketiga terhadap Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2004-2008 Nomor 700/LAP-05/INSP-SS/2010, tanggal 1 Juni 2010, dinyatakan berdasarkan evaluasi atas dokumen yang diajukan PT. Cartens Puncak Abadi belum dapat diakui sebagai tagihan yang sah dan sebagai hutang pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa sesuai ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diketahui tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk membuat Addendum Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles dengan penambahan volume pekerjaan yang nantinya akan dijadikan dasar penagihan atas pembiayaan proyek tersebut;
- * Bahwa seluruh data yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dijadikan dasar untuk memohon diterbitkannya Addendum Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles dengan penambahan volume pekerjaan, penuh dengan data-data yang diragukan kebenarannya alias palsu (fiktif);
- c. Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang belum mau membuat Addendum Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles sebagaimana yang diinginkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatannya, maka tindakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut merupakan masih dalam kewenangan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang "Perubahan Kontrak";

Bahwa terkait permohonan pembuatan Addendum Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka ada beberapa hal dan ketentuan yang harus diperhatikan yaitu:

- * Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Tujuan Tertentu Nomor 700/05/LHE-TT/INSP-SS/2010, tanggal 1 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Resume Hasil Audit Tujuan Tertentu BPKP Perwakilan Provinsi Papua yang pada intinya menyarankan agar Tergugat tidak memproses tagihan dari Penggugat tersebut;
- * Sesuai ketentuan:
 - Pasal 61 PP Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Pasal 49 ayat 5 & Pasal 52 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pada intinya sesuai dengan peraturan tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak diperkenankan untuk memproses pembayaran tagihan yang diajukan Penggugat tanpa dasar hukum yang sah;
- Sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar pembuatan Addendum Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles;

d. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan penambahan volume pekerjaan tanpa adanya kesepakatan diantara para pihak dan diluar sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kemudian "memaksa" Penggugat Rekonvensi untuk menerbitkan addendum kontrak, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak dan kewenangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan;

A.2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;

a. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan penambahan volume pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles tanpa adanya kesepakatan diantara para pihak dan diluar sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kemudian "memaksa" Penggugat Rekonvensi untuk menerbitkan addendum kontrak, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak dan kewenangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengajukan permohonan Addendum Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles dengan penambahan volume pekerjaan, didasarkan pada data-data yang diduga palsu/fiktif kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

A.4. Bertentangan Dengan Kepatutan;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar asas kepatutan dan moral, asas kehati-hatian dan ketelitian terkait penambahan volume pekerjaan untuk Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong Selatan;

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah secara licik dan tidak beritikad baik dalam membuat dan mengajukan gugatan *a quo* terlebih lagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum pernah memberikan ijin penambahan volume pekerjaan dalam Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles, dan data-data yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih sangat diragukan kebenarannya (fiktif);

B. Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi unsur kesalahan;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah bersalah karena telah mengajukan permohonan pembuatan Addendum Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan data-data yang diragukan kebenaran dan keabsahannya (data fiktif);

Sebagaimana diketahui sesuai Laporan Hasil Evaluasi dan Akurasi Data Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan atas dokumen tagihan kontrak pihak ketiga terhadap Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2004-2008 Nomor 700/LAP-05/INSP-SS/2010, tanggal 1 Juni 2010, dinyatakan berdasarkan evaluasi atas dokumen yang diajukan PT Cartens Puncak Abadi belum dapat diakui sebagai tagihan yang sah dan sebagai hutang pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur perbuatan melawan hukum telah terbukti dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

- C. Adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian yaitu:

- * Kerugian Materil yaitu Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles dengan penambahan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa adanya izin dan diluar sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, sehingga proyek pembangunan jalan tersebut bermasalah dan pembangunan selanjutnya menjadi terhambat yang nilai kerugiannya yaitu Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- * Kerugian Immateril yaitu terkait rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan terhambatnya pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan, yang nilai kerugiannya mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur kerugian telah terbukti oleh karenanya sudah selayaknya gugatan rekonvensi dinyatakan dapat diterima;

- D. Permohonan peletakan sita jaminan;

- * Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tidak menjadi hampa (*illusoir*) apabila gugatan Rekonvensi dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sorong melalui Majelis Hakim yang terhormat, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa seluruh harta kekayaan PT. Cartens Puncak Abadi serta harta benda milik pribadi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang akan disampaikan melalui surat permohonan secara terpisah dengan jawaban dan gugatan rekonvensi a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa atas permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) ini, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan sah dan berharga;

E. Tuntutan Provisi:

Bahwa dari fakta-fakta, alasan-alasan, dasar hukum serta bukti-bukti yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan di atas terbukti secara meyakinkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dengan cara menggunakan data-data yang sarat rekayasa dan diduga fiktif sebagai dasar penagihan biaya pelaksanaan penambahan volume Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles yang bersumber dari uang negara untuk mencegah potensi kerugian keuangan negara, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memerintahkan dan melarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak melakukan perbuatan hukum menggunakan data-data yang diduga fiktif yang dijadikan dasar permohonan Addendum Kontrak Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan dan melarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan menggunakan data-data yang diduga palsu yang dijadikan dasar permohonan Addendum Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles;

Dalam gugatan Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materil yaitu Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Wenslolo-Eles serta adanya penambahan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa adanya izin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, sehingga proyek pembangunan jalan tersebut bermasalah dan pembangunan selanjutnya menjadi terhambat yang nilai kerugiannya yaitu Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - Kerugian Immateril yaitu terkait rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan terhambatnya pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan, yang nilai kerugiannya mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menyatakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah dan berharga;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 31/PDT.G/2011/PN.SRG. tanggal 19 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- ~ Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 14/KNTR/PU-BM/SS/2006, tanggal 31 Agustus 2006, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp294.870.500,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dengan denda keterlambatan sebesar 10 % per tahun, terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 09 Desember 2006 sampai seluruh kewajiban dibayar lunas oleh Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.311.000,00 (empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan Nomor 21/PDT/2013/PT.JPR.. tanggal 18 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 31/Pdt.G/2012/PN.SRG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Juni 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa, *Judex Facti* (Hakim Pertama dan Hakim Banding) telah melanggar undang-undang yaitu Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Hukum Acara Perdata yang berlaku serta "Kurang Pertimbangan Hukumnya (*nietvoldoende gemotiveerd*) dalam memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* (Hakim Pertama dan Hakim Banding) telah keliru dan bersikap terlalu formil dengan secepatnya berkesimpulan bahwa Termohon Kasasi selaku Direktur PT. Cartens Puncak Abadi adalah perseroan yang berbadan hukum, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dapat mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang "hanya" didasari pada Akta Pendirian Perseroan semata tanpa mempertimbangkan syarat-syarat lainnya terkait dengan sahnya pendirian suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dengan mengacu kepada Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007;

Kekeliruan *Judex Facti* (Hakim Pertama dan Hakim Banding) ini tercermin dari pertimbangan hukumnya dalam putusan *a quo* yang menyimpulkan bahwa PT. Cartens Puncak Abadi adalah perseroan yang berbadan hukum, sehingga Termohon Kasasi berhak untuk mewakili PT. Cartens Puncak Abadi maupun memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya berbicara di persidangan;

Bahwa menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pendirian perseroan diatur dalam Bab II, Bagian Kesatu UUPT 2007, yang terdiri atas Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat persyaratan pendirian perseroan dianggap sah sebagai badan hukum yang terdiri atas:

- a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- b. Pendirian berbentuk akta notaris;
- c. Dibuat dalam bahasa Indonesia;
- d. Setiap pendiri wajib mengambil saham;
- e. Mendapat pengesahan dari Menhuk & Ham (Menteri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian syarat yang mesti dipenuhi supaya pendirian dapat memperoleh pengesahan sah dan *legalitas* sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*). Syarat tersebut bersifat "*kumulatif*". Bukan bersifat "*fakultatif*" atau "*alternatif*". Satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum;

Bahwa persyaratan untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas yang berbadan hukum harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor: 40 Tahun 2007, sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi masih ada persyaratan lainnya yang seharusnya diurus oleh pendiri ataupun kuasa yang ditunjuk (Notaris) untuk mengurus persyaratan-persyaratan tersebut guna memperoleh Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM yang bersifat "*kumulatif*", bukan bersifat "*fakultatif*" atau "*alternative*". Satu saja dari syarat itu saja cacat atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum;

Perlu *Judex Facti* Hakim Banding ketahui, syarat sahnya pendirian selanjutnya, menurut Pasal 7 ayat (4) Perseroan harus memperoleh status badan hukum. pasal tersebut berbunyi:

"Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan";

Bertitik tolak dari Ketentuan ini, agar suatu Perseroan sah berdiri sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon, legal entity or legal persons*) harus mendapat "pengesahan" dari Menteri. Pengesahan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Bagaimana tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri, diatur lebih lanjut pada Pasal 9 dan Pasal 10 UUPT 2007, dan Bab II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjutnya disebut Permen Nomor M-01-HT.01-10/2007);

Selanjutnya menurut Pasal 10 ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5) Permen Nomor M-01 HT.01-10/2007:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus diajukan kepada Menteri atau Dirjen AHU "paling lambat" 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian ditandatangani, dan

- Permohonan dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung;

"Apa ancaman hukumnya apabila jangka waktu yang ditentukan Pasal 10 ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5) Permen Nomor M-01-HT-01-10/2007 tersebut dilampaui?" Atau dengan kata lain, "Apa akibat hukumnya apabila permohonan untuk memperoleh Keputusan Pengesahan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut?" Ancaman atau akibat hukumnya diatur pada pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5) Pemen Nomor M-01-HT.01-10/2007:

- Akta Pendirian menjadi "batal" (*nietig, void*) karena hukum sejak lewatnya jangka waktu tersebut;

- Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu, "Bubar karena hukum" dan

- Pemberesan atau likuidasi dilakukan oleh Pendiri;

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5) Permen Nomor M-01-HT.01-10-2007, apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal penandatanganan Akta Pendirian tidak diajukan permohonan pengesahan badan hukum atas Perseroan itu, maka demi hukum atau karena hukum (*van rechtswege, ipso jure*) Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu "bubar" atau likuidasi (*liquidatie, liquidation or winding up*);

Pembubaran atau likuidasinya bersifat memaksa (*gedwongen liquidatie, compulsory winding up*), karena undang-undang sendiri yang membubarkan atau melikuidasi, dan pemberesannya atau likuidasinya dilakukan oleh Pendiri Sendiri, sebab Pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 serta Pasal 6 ayat (5) Permen Nomor M-01-HT.01-10-2007 sendiri telah menetapkan hal itu;

Dengan demikian PT. Cartens Puncak Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan Irianto Sia selaku Direktur Utama/Termohon Kasasi berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dianggap tidak memenuhi persyaratan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* dan tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir exeptis*). Oleh karena itu, mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Keputusan *Judex Facti* Hakim Pertama dan Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan *a quo* dan mengadili sendiri perkara ini karena *Judex Facti* keliru dalam pertimbangan hukumnya dan juga dapat dianggap kurang pertimbangannya (*nietvoldoende gemotiveerd*);

- II. Bahwa, *Judex Facti* Hakim Pertama dan Hakim Banding telah salah menerapkan hukum dalam putusannya yang menyatakan Pemohon Kasasi adalah selaku pengguna anggaran adalah tidak tepat dan benar;

Bahwa *Judex Facti* Hakim Pertama dan Hakim Banding dalam putusannya, menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang menyatakan "Bahwa Kepala Daerah (KDH) mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan". Oleh karena itu berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah Daerah tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat adalah Pengguna Anggaran dalam DASK Belanja Operasi dan Pemeliharaan Tahun Anggaran 2006, Nomor 44 Tahun 2006 tanggal 2 Agustus 2006, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Putusan *Judex Facti* Hakim Pertama dan Hakim Banding tersebut merupakan putusan yang tidak sah karena berdasarkan kesalahan penerapan hukum yaitu:

- a. Mendasarkan putusannya untuk membenarkan Bupati Sorong Selatan sebagai Tergugat dalam perkara gugatan ini pada undang-undang (hukum) yang tidak sah, karena UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah tersebut telah dinyatakan "tidak berlaku lagi" sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999 dan kemudian diganti dengan UU tentang Pemerintah Daerah yang baru yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 pada tanggal 15 Oktober 2004;
- b. Kedudukan sebagai Pengguna Anggaran telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

Yang dimaksud dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas, Kepala Badan dan jabatan-jabatan yang sederajat pada Struktur Organisasi Pemerintah Daerah. Dengan demikian berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Pengguna Anggaran bukan Bupati melainkan Kepala SKPD (Dinas) Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan. Oleh karena menyatakan Bupati sebagai Pengguna Anggaran sehingga oleh karena itu sah sebagai Tergugat/Pemohon Kasasi adalah bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan pelaksanaannya, maka putusan *Judex Facti* demikian adalah merupakan penerapan hukum yang salah atau melanggar hukum yang berlaku dengan demikian mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Sorong jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura;

III. Bahwa, *Judex Facti* (Hakim Pertama dan Hakim Banding) telah melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 6 Agustus 2010 sehubungan dengan perjanjian Addendum Kontrak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa *Judex Facti* Banding telah keliru dan berpendapat bahwa Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 14/KNTR/PU-BM/SS/2006, tanggal 31 Agustus 2006 itu berakhir tanggal 12 Desember 2006. Dalam fakta persidangan para pihak mengakui bahwa pekerjaan telah selesai seluruhnya pada tanggal 9 Desember 2006, dan telah dibayar lunas serta telah diserahkan dari Kontraktor kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Ternyata tanggal 11 Desember 2006, jadi setelah pekerjaan selesai 100%, telah dibayar lunas dan telah diserahkan, Penggugat minta Addendum Kontrak atas kelebihan volume pekerjaan. Oleh karena permintaan Addendum kontrak itu diajukan tanggal 11 Desember 2006, sedangkan masa kontrak berakhir tanggal 12 Desember 2006, maka *Judex Facti* berpendapat bahwa permintaan Addendum kontrak itu masih dalam masa kontrak dan terkait dengan perjanjian Nomor 14/KNTR/PU-BM/SS/2006, tanggal 31 Agustus 2006 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- Pasal 1381 KUHPerdata yang menetapkan bahwa: "Perikatan hapus karena pembayaran". Pertimbangan *Judex Facti* yang mengakui bahwa pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut telah selesai 100%, dan telah dibayar lunas pada tanggal 9 Desember 2006. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata Perjanjian Pemborongan Nomor 14/KNTR/PU-BM/SS/2006, tanggal 31 Agustus 2006 tersebut telah hapus pada tanggal 9 Desember 2006. Oleh karena perjanjian tersebut telah hapus karena "pembayaran" pada tanggal 9 Desember 2006. Maka sisa waktu dalam kontrak dari tanggal 10 Desember 2006 sampai dengan tanggal 12 Desember 2006 dengan sendirinya ikut terhapus juga karena hukum bersama hapusnya perikatan tersebut pada tanggal 9 Desember 2006;

- Pertimbangan *Judex Facti* demikian itu juga bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menetapkan bahwa "Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan". dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak. Perubahan atau amandemen kontrak dilakukan dengan Addendum. Pasal tersebut telah menetapkan Addendum Kontrak dapat dilakukan "pada saat pelaksanaan", yaitu pelaksanaan pekerjaan dari kontrak tersebut, jadi bukan sesudah pelaksanaan kontrak atau sesudah pekerjaan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan;

Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

IV. Bahwa, *Judex Facti* (Hakim Pertama dan Hakim Banding) telah keliru mempertimbangkan Ketentuan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pertama dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut pada halaman 85 putusan *a quo*, yang diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Facti* Hakim Banding dalam putusan Nomor 21/PDT/2013/PT.JPR, tanggal 18 April 2013 yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Bahwa Kepala Daerah (KDH) mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan", telah jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang Pemohon Kasasi adalah Pengguna Anggaran, adalah bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah karena UU Nomor 5 Tahun 1974 tersebut telah dihapus berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kemudian UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut telah dihapus dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku sekarang sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan juga bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (1), yang telah menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan undang-undang maka jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

V. Bahwa, *Judex Facti* Hakim Pertama dan Hakim Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian terkait dengan kapasitas saksi dalam proyek pembangunan yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) yaitu: saksi Yohanis Momot. ST, Riyan Okky dan Syahrir sesuai dengan putusan *Judex Facti* Hakim Pertama dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.SRG, tanggal 19 September 2012:

- Tidak ternyata dalam putusan telah diberikan di bawah sumpah;
- Saksi Riyan Okky dan Syahrir bekerja sebagai karyawan pada Perusahaan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
- Keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian satu sama lain, baik di dalam keterangan masing-masing saksi maupun antara satu saksi dan saksi lainnya;
- Keterangan Saksi Yohanis Momot. ST tentang jabatannya dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan Wenslolo - Eles tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait karena jabatan yang disebutkan berubah-ubah dan tidak terdapat di dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa dengan demikian keterangan saksi tersebut seharusnya dikesampingkan oleh *Judex Facti* karena merupakan alat bukti yang tidak sah, akan tetapi *Judex Facti* di dalam pertimbangan putusannya telah menggunakan alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* menggunakan keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagai dasar untuk mengabulkan tuntutan (*petitum*) Termohon Kasasi dan menghukum Pemohon Kasasi, jelas sangat bertentangan dengan Pasal 1908 KUHPperdata dan Pasal 1911 KUHPperdata;

Bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku di dalam memutuskan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, Tergugat telah lalai, tidak melakukan penghitungan bersama, rekonsiliasi data dan dokumen, serta melakukan pemeriksaan tentang item-item jenis pekerjaan tambah kurang dan volume yang telah dibuatkan *back up data* dan *draf contract change order* (CCO) sebagai dasar penerbitan addendum kontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 tentang Pekerjaan Tambah Kurang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 14/KNTR/PU-BM/SS/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang dibuat dan diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*), lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** dan **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd/Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00 ttd/Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003